



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drr. Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Sibolga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi;
 - e. Bidang Pemberdayaan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana SD;
 2. Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana SMP;
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
 - c. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana/prasarana SMA dan Perguruan Tinggi;
 2. Seksi Pembinaan, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana/prasarana SMK;
 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.

- d. Bidang Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - e. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kemitraan.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Bagian Kesepuluh diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pertambangan;
 - f. Bidang Perencanaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.

b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Alat Berat dan Perbengkelan.

c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung-Gedung;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi;
3. Seksi Pengawasan Teknik Cipta Karya.

d. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pertambangan, terdiri dari:

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Lingkungan dan Permukiman ;
2. Seksi Pengawasan Tehnik Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
3. Seksi Pertambangan dan Energi.

e. Bidang Perencanaan, terdiri dari:

1. Seksi Analisis;
2. Seksi Survey dan Pengukuran;
2. Seksi Data dan Informasi.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Bagian Kesebelas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 14

(1) Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan;
- d. Bidang Penganggaran;
- e. Bidang Perbendaharaan ;
- f. Bidang Akuntansi;
- g. Bidang Aset;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, dan masing-masing bidang pada ayat (1), terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Program.

b. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pendataan Pendapatan Daerah;
- 2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- 3. Seksi Dana Perimbangan, Pajak lain-lain dan Evaluasi.

c. Bidang Penganggaran, terdiri dari :

- 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 2. Seksi Penganggaran I;
- 3. Seksi Penganggaran II.

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

- 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
- 2. Seksi Belanja langsung;
- 3. Seksi Kas Daerah dan Investasi.

e. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

- 1. Seksi Akuntansi Pendapatan Daerah;
- 2. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- 2. Seksi Pelaporan dan Pembinaan.

f. Bidang Aset, terdiri dari:

- 1. Seksi Perencanaan Aset;
- 2. Seksi Penatausahaan Aset;
- 3. Seksi Pengendalian Aset.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 17 - 02 - 2012


WALIKOTA SIBOLGA,




M. SYARIF MUTAARUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA ,



MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR




SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012

WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK




SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012

WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK



SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012

WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK